

BAHAN AJAR
PSIKOLOGI FORENSIK

Tim Penyusun:

- I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani
- Yohanes Kartika Herdiyanto
- Adijanti Marheni
- David Hizkia Tobing
- Dewi Puri Astiti
- I Made Rustika
- Komang Rahayu Indrawati
- Luh Kadek Pande Ary Susilawati
- Luh Made Karisma Sukmayati Suarya
- Made Diah Lestari
- Naomi Vembriati
- Ni Made Ari Wilani
- Ni Made Swasti Wulanyani
- Putu Nugrahaeni Wideasavitri
- Supriyadi



Program Studi Psikologi
Fakultas Kedokteran
UNIVERSITAS UDAYANA
2016

PRAKATA

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan buku itu dituliskan untuk membantu para mahasiswa matakuliah Psikologi Forensik. Buku ajar Psikologi Forensik dirasa sangat penting untuk dibuat karena masih sangat jarang bahan ajar terkait dengan psikologi forensik yang menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, harapan kami, dengan adanya buku ini, dapat membantu para mahasiswa untuk mempelajari dan menumbuhkan rasa ingin tahu tentang pokok-pokok bahasan yang ada di dalam psikologi forensik. Terimakasih.

Denpasar, 20 September 2016

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	2
DAFTAR ISI	3
PERKULIAHAN PSIKOLOGI FORENSIK	6
A. Manfaat Mata Kuliah	6
B. Deskripsi Perkuliahan	6
C. Tujuan Instruksional	6
D. Strategi Perkuliahan	6
E. Sumber Referensi	8
F. Tugas.....	8
G. Kriteria Penilaian	8
H. Satuan Acara Perkuliahan	9
PENGANTAR PSIKOLOGI FORENSIK.....	11
A. Defisini Psikologi Forensik.....	11
B. Kaitan Psikologi dan Dunia Hukum	12
C. Aplikasi Psikologi Forensik	12
Psikolog Forensik.....	13
A. Pengantar.....	13
B. Tugas Pokok Psikolog Forensik.....	14
PENGADILAN DAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA	17
A. Pengantar.....	17
B. Lembaga yang terlibat di dalam sistem peradilan di Indonesia	17

C. Dasar hukum pidana.....	17
D. Jalannya sidang	18
E. Latihan soal mandiri	18
PENGAKUAN BERSALAH DAN DETEKSI KEBOHONGAN.....	19
A. Pengakuan Bersalah: Pengantar	19
B. Dasar Hukum Tugas Kepolisian	19
C. Pengakuan yang Keliru	22
1. Voluntary false confessions (pengakuan sukarela yg keliru)	22
2. Coerced-compliant confessions (pengakuan karena patuh setelah dipaksa)	22
3. Coerced-internalized confessions (pengakuan scr internalisasi setelah dipaksa)	22
D. Interogasi	22
E. Proses Psikologi dalam Interogasi dan Pengakuan	23
TEKNIK INVESTIGASI KRIMINAL	25
A. Kriminal Profiling dan Psikologi Forensik.....	25
B. Tipe Pembunuhan	25
C. Teknik Alternatif untuk Interogasi	26
PELECEHAN SEKSUAL	28
A. Pendahuluan	28
B. Tipologi Pelecehan Seksual	29
C. Penyebab Pelecehan Seksual	30
HUKUMAN DAN PEMENJARAAN	31
A. Pendahuluan	31
B. Penjara	31

C. Realitas Penjara	31
D. Alternatif Pemenjaraan	32
HUKUMAN MATI	34
A. Pendahuluan	34
B. Pertimbangan Hukuman Mati.....	34
C. Hukum Mati di Indonesia.....	35
PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA ANAK	37
A. Pendahuluan	37
B. Bentuk Pelecehan Seksual Pada Anak.....	37
C. Orang yang Berpotensi Menjadi Pelaku	37
D. Dampak Psikologis yang Ditimbulkan.....	38
E. Peran Psikologi Forensik	38
SAKSI MATA ANAK	40
A. Jenis Pelecehan Seksual.....	40
B. Fakta-fakta Pelecehan Seksual.....	40
C. Kesaksian Anak di Persidangan	41
D. Ingatan Anak terhadap Pelecehan Seksual yang Dialaminya	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44

PERKULIAHAN PSIKOLOGI FORENSIK

A. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa untuk dapat memahami tugas dan peran seorang psikolog dan ilmuwan forensik dalam dunia hukum.

B. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini menetapkan tujuan akhir yaitu memperkenalkan psikologi forensik sebagai salah satu kajian/disiplin ilmu yang dapat didalami oleh mahasiswa psikologi khususnya yang berkonsentrasi pada bidang psikologi sosial dan psikologi klinis.

Perkuliahan dimulai dengan memberikan pengenalan tentang psikologi forensik, siapa yang dimaksud dengan psikolog forensik serta apa yang membedakan psikolog forensik dengan praktisi hukum yang lain.

Kuliah juga akan menjelaskan sejauh mana keterlibatan dunia psikologi pada dunia hukum, apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang dengan latar belakang psikologi yang tertarik atau ingin menggeluti dunia hukum. Kuliah ini menjadi penting karena akan dilengkapi dengan contoh-contoh terbaru yang terjadi di Indonesia sehingga mahasiswa memiliki gambaran yang baik mengenai apa yang telah mahasiswa dapat sebelumnya diperkuliahan.

C. Tujuan Instruksional

Mahasiswa memahami kaitan antara psikologi dan hukum serta aspek-aspek psikologis yang sangat berpengaruh didalam proses hukum dan pengadilan sehingga membutuhkan peran dan keterlibatan dari psikolog forensik, khususnya di Indonesia.

D. Strategi Perkuliahan

Strategi instruksional yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari:

1. Urutan kegiatan instruksional berupa: pendahuluan (tujuan mata kuliah, cakupan materi pokok bahasan, dan relevansi), penyajian (uraian, contoh, diskusi, evaluasi), dan penutup (umpan balik, ringkasan materi, petunjuk tindak lanjut, pemberian tugas di rumah, gambaran singkat tentang materi berikutnya)

2. Metode instruksional menggunakan: metode ceramah, demonstrasi, tanya-jawab, diskusi kasus, dan penugasan.
 - Ceramah berupa penyampaian bahan ajar oleh dosen pengajar dan penekanan-penekanan pada hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk diterapkan nantinya dalam praktek sebagai psikolog forensik
 - Tanya jawab dilakukan sepanjang tatap muka, dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti atau bertentangan dengan apa yang mereka pahami sebelumnya.
 - Diskusi kasus dilakukan dengan memberikan contoh kasus/kondisi pada akhir pokok bahasan, mengambil tema yang sedang aktual di masyarakat dan berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, kemudian mengajak mahasiswa untuk memberikan pendapat atau menganalisis secara kritis kasus/kondisi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan.
 - Penugasan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami bahan ajar, membuka wawasan, dan memberikan pendalaman materi. Penugasan bisa dalam bentuk menulis tulisan ilmiah, membuat *review* artikel ilmiah, ataupun membuat tulisan yang membahas kasus/kondisi yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pada penugasan ini, terdapat komponen ketrampilan menulis ilmiah, berpikir kritis, penelusuran referensi ilmiah, dan ketrampilan membuat sebuah rancangan penelitian kualitatif.
3. Media instruksionalnya berupa: LCD projector, whiteboard, bahan obat/zat/alat praktikum untuk demonstrasi, artikel aktual di surat kabar/internet/majalah/jurnal ilmiah, buku diktat bahan ajar, handout, dan kontrak perkuliahan.
4. Waktu: 5 menit pada tahap pendahuluan, 40 menit pada tahap penyajian, dan 5 menit pada tahap penutup.
5. Evaluasi: evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.

E. Sumber Referensi

1. Solomon M. Fulero dan Lawrence S. Wrightsman; 2009. Forensic psychology 3rd edition. USA. Wadsworth
2. Bruce A. Arigo. 2003. Introduction to forensic psychology. USA : Academic press.
3. Mark Constanzo. 2006 Aplikasi psikologi dalam sistem hukum (terjemahan). Yogyakarta. Pustaka pelajar

F. Tugas

Dalam perkuliahan, diberikan beberapa tugas sebagai berikut:

1. Materi perkuliahan sebagaimana disebutkan dalam jadwal perkuliahan harus sudah dibaca sebelum mengikuti tatap muka. Apabila ada, *handout* sudah akan diserahkan pada mahasiswa sebelum hari kuliah.
2. Quiz diberikan pada tiap kali tatap muka untuk menilai pemahaman mahasiswa dan absensi. Kehadiran pada tatap muka minimal 75%. Apabila tidak diadakan quiz, akan diberikan penugasan.
3. Evaluasi mahasiswa dilakukan dengan mengadakan kuis, setiap beberapa kali pertemuan, dengan format soal pilihan ganda atau *essay*.

Penugasan sesuai pokok bahasan, yang harus sudah diselesaikan sesuai tanggal yang ditentukan

G. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai dalam huruf	Rentang skor
A	80- keatas
B	65-79
C	55-64
D	40-54
E	kebawah -39

1. Pembobotan nilai adalah sebagai berikut:
Nilai Tugas/Praktikum: 20 % (penugasan kuliah, laporan praktikum)

UTS : 40 %
UAS : 40 %

2. Bagian Psikologi tidak mentolerir adanya kecurangan dalam ujian. Ujian Kuis, UTS, UAS adalah instrumen untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami mata kuliah. Apabila mahasiswa menunjukkan gerak-gerik mencurigakan selama tes-tes tersebut, atau ditemukan mencontek/memberikan contekan, akan mendapatkan pengurangan nilai 25% dari nilai yang diperolehnya untuk tes tersebut, dan pengurangan ini akan disampaikan secara terbuka pada waktu pengumuman nilai. Apabila mahasiswa ditemukan membawa/membuat (walaupun tidak membuka) catatan selama tes-tes tersebut, baik berupa kertas, coretan di kursi, dan sebagainya, maka mahasiswa tersebut akan mendapat nilai 0 untuk tes tersebut.
3. Presentasi ketentuan mendapatkan penilaian kehadiran sebagai berikut:
 - Setiap mahasiswa wajib hadir tepat waktu saat perkuliahan dimulai. Bagi yang terlambat melebihi 15 menit maka diperkenankan masuk tetapi tidak diperkenankan melakukan presensi.
 - Bagi mahasiswa yang jumlah presensinya kurang dari 75% dari jumlah kehadiran kuliah sebelum UTS (atau tidak hadir sebanyak 2 kali) maka orang bersangkutan tidak boleh mengikuti UTS (atau tidak hadir sebanyak 4 kali) maka orang bersangkutan tidak boleh mengikuti UAS. Larangan ini tidak berlaku apabila yang bersangkutan mengganti ketidakhadiran dengan menulis paper/tugas/makalah.

H. Satuan Acara Perkuliahan

No	TOPIK	DOSEN
1	Perkenalan-kontrak belajar	
2	Pengantar	
3	Psikologi forensik	
4	Pengadilan dan sistem Hukum I	
5	Pengadilan dan sistem Hukum II	
6	Pengakuan bersalah dan deteksi kebohongan	
7	Teknik investigasi Kriminal	
8	UTS	
9	Kegilaan dan kompetensi (<i>Insanity and competency</i>)	
10	Pelecehan seksual	

11	Penyimpangan seksual pada anak-anak	
12	Memperbaiki prosedur identifikasi saksi mata	
13	Penetapan hukuman dan pemenjaraan	
14	Hukuman mati dan proses banding	
15	Mempengaruhi kebijakan publik	
16	UAS	

PENGANTAR PSIKOLOGI FORENSIK

A. Defisini Psikologi Forensik

Forensik berasal dari bahasa Latin yaitu *forensis* yang artinya debat atau perdebatan. Forensik sendiri sendiri diartikan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu/sain.

Beberapa istilah yang menggunakan kata forensik adalah: kimia forensik, komputer forensik, kedokteran forensik, akuntansi forensik, mekanik forensik, dan linguistik forensik.

The committee on ethical Guidelines for forensic psychology (Putwain & Sammons, 2002) mendefinisikan psikologi forensik sebagai semua bentuk pelayanan dan kajian psikologi yang dilakukan di dalam dunia hukum.

Bartol & Bartol (dalam Wrightsman, 2001) menyatakan psikologi Forensik dapat dibedakan menjadi:

Kajian/ penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum (seperti pengambilan keputusan pelaku kejahatan, ingatan saksi, pengambilan keputusan juri/hakim, situasi psikologis saat sebuah kejadian berlangsung)

Profesi psikologi yang memberikan bantuan/dampingan berkaitan dengan hukum.

Aplikasi **ilmu** dan **keahlian** psikologi dalam kaitannya dengan individu yang terlibat dalam masalah hukum. Dapat mengungkap hal-hal seperti:

1. Apakah individu ybs mengalami sakit mental sepenuhnya dan secara potensial berbahaya untuk dirumah sakitkan ?
2. Apakah seseorang yang dituduh melakukan tindak kriminal secara mental cukup kompeten untuk menjalani pemeriksaan?
3. Apakah suatu hasil kecelakaan atau trauma menyebabkan luka psikologis bagi seseorang, dan seberapa seriuskah ?
4. Apakah seseorang memiliki kapasitas mental normal/sehat dalam memahami keinginan/kehendaknya ?

Kita perlu mempelajari psikologi forensik karena banyaknya **aspek psikologis** yang menyertai sebuah tindak kejahatan yang diabaikan. Perlu memberikan **kesempatan** pembelaan bagi pelaku terhadap perbuatannya. **Kesempatan dan tantangan** bagi para ilmuwan maupun praktisi psikologi yang tertarik pada bidang hukum untuk menyumbangkan keilmuannya pada sebuah proses hukum.

B. Kaitan Psikologi dan Dunia Hukum

Psikologi forensik merupakan perpaduan dari beberapa konsentrasi didalam bidang psikologi, ditambah dengan pengetahuan dalam dunia hukum sehingga membuat Psikolog forensik memiliki keahlian yang lebih spesifik dibanding psikolog umum lainnya. Contoh: di Lapas, dibutuhkan kemampuan terapi (psikologi klinis) yang khusus permasalahan kriminal. Di kepolisian dibutuhkan asesmen yang khusus pada individu pelaku kriminal. Di kepolisian dibutuhkan HRD/Asesor untuk mengkaji kenaikan pangkat Polisi (PIO)

Pada penanganan pelaku, korban, saksi anak-anak dibutuhkan pemahaman dari seorang yang ahli (psikologi perkembangan). Begitu juga pada lapas anak-anak. Dalam menjelaskan relasi sosial antara hakim, pengacara, ingatan saksi, terdakwa (psikologi sosial). Dalam penggalian kesaksian dibutuhkan keahlian dan kecakapan dalam menggunakan teknik-teknik wawancara

C. Aplikasi Psikologi Forensik

1. Amerika

Tiap-tiap Departemen di kepolisian AS memiliki psikolog yang merupakan konsultan Kepolisian. Tugasnya adalah menentukan penyebab kematian seseorang karena dibunuh atau bunuh diri.

Setiap pengacara memiliki rekanan seorang psikolog. Tugasnya adalah sebagai konsultan peradilan, psikolog akan merancang hal-hal yang akan dilakukan pengacara maupun kliennya agar dapat memenangkan perkara.

Tiap-tiap Lapas memiliki terapis dengan spesialisasi keahlian merehabilitasi narapidana (Cth Film Good Will Hunting)

2. Indonesia

Pelaku teror bom Bali I dan II (2000). Sumanto (2003) pemakan mayat asal Purbalingga. Psikolog menyatakan bahwa Sumanto menderita gangguan jiwa/psikopat, akhirnya ditempatkan di bangsal khusus penderita penyakit jiwa. Berdasarkan hasil tes psikologi dan hasil pemeriksaan tim kedokteran kejiwaan Polda Jatim bahwa Ryan mengalami gangguan kejiwaan psikopatis (2008). Bunuh diri 1 keluarga di Malang (2010).

Psikolog Forensik

A. Pengantar

Psikologi forensik adalah ilmuwan dan praktisi yang berkecimpung pada psikologi hukum. Ilmuwan psikologi forensik tugasnya melakukan kajian/ penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum. Researcher, Aktivist LSM, Dosen, Staf LP, KEMENHUKHAM, BNN, KPA, KPAN.

Tugasnya memberikan bantuan profesional berkaitan dengan permasalahan hukum → Khususnya Hukum PIDANA. Mengaplikasikan ilmunya untuk membantu penyelesaian masalah hukum. Di Indonesia, profesi psi. forensik masih kurang dikenal, baik di kalangan ranah psikologi maupun di kalangan aparat hukum.

Meliala (2008) menyatakan psikologi forensik merupakan istilah yang dapat memayungi luasnya cakupan keilmuan psikologi dibidang hukum.

Sehingga komunitas psikologi forensik di Indonesia menyepakati istilah psikologi forensik dengan membentuk komunitas minat di bawah HIMPSI dengan nama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia.

Psikolog dapat masuk dalam peradilan sebagai saksi ahli (UU RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP)

Oleh karena itu diperlukan promosi kepada bidang hukum akan pentingnya psikologi dalam permasalahan hukum

Gerak psikolog dlm peradilan terbatas dibanding ahli hukum

Tanpa undangan aparat hukum, maka psikologi akan tetap berada di luar sistem, sehingga kebanyakan menjadi ilmuwan, dan bukan sebagai praktisi psikolog forensik

B. Tugas Pokok Psikolog Forensik

Beberapa tugas psikolog forensik:

1. Pada Pelaku kejahatan

- a. Interogasi, bertujuan agar pelaku mengakui kesalahannya (Sarjana Psikologi yg di rekrut oleh kepolisian, polisi yg mendapat pelatihan dari psikolog forensik, atau psikolog yang diundang oleh kepolisian).
- b. *Criminal profiling*, Psikolog forensik dapat membantu polisi melacak pelaku dengan menyusun profil kriminal pelaku.. Cth: pelaku sodomi, yang 85% diprofiling sbg korban dimasa kecilnya.
- c. Psikolog forensik juga dapat melakukan asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental pelaku.

2. Pada korban

Kasus dengan trauma yang berat menolak untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Psikolog forensik dapat membantu polisi dalam melakukan penggalian informasi. Cth: Pada anak-anak/wanita korban kekerasan dibutuhkan pendekatan khusus agar korban merasa nyaman dan terbuka. Cth: korban JI.

3. Psikolog forensik dapat melakukan otopsi psikologi

Cth: kasus-kasus pembunuhan yang diikuti bunuh diri oleh pelaku, atau pelaku bunuh diri yang meninggalkan pesan, membutuhkan pengumpulan data yang lebih rumit dan banyak pertimbangan Seorang psikolog dapat menyusun **otopsi psikologis** berdasarkan sumber bukti tidak langsung yaitu catatan yang ditinggalkan oleh almarhum, data yang diperoleh dari teman, keluarga korban atau teman kerja.

Tujuan otopsi psikologi adalah merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran, dan gaya hidup almarhum. Otopsi psikologi akan membantu polisi dalam menyimpulkan kemungkinan korban dibunuh atau bunuh diri.

4. Pada Saksi

Proses peradilan pidana tergantung pada hasil investigasi terhadap saksi, karena baik polisi, jaksa dan hakim tidak melihat langsung kejadian perkara.

Penelitian menemukan hakim dan juri di Amerika menaruh kepercayaan 90% terhadap pernyataan saksi, padahal banyak penelitian yang membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan saksi banyak yang bias.

5. Restrukturisasi kognitif

Kesalahan berpikir merupakan penyebab tindakan kejahatan. Pemikiran yang irrasional dan desktruktif dapat mendorong timbulnya gangguan emosi dan tingkah laku. Sehingga program psikologi diharapkan lebih diarahkan pada pendekatan berbasis perspektif kognitif.

6. Wawancara dengan pendekatan kognitif

Bertujuan meningkatkan proses retrieval yg akan meningkatkan kuantitas-kualitas informasi dgn cara membuat saksi/korban relaks- kooperatif. Hasil: Teknik wawancara kognitif menghasilkan 25-35% lebih banyak dan akurat dibanding teknik wawancara standar kepolisian. Psikolog forensik dapat melakukan pelatihan teknik investigasi saksi pada polisi.

7. Pada pengadilan

Peran psikolog forensik dalam peradilan pidana di pengadilan, dapat sebagai saksi ahli, bagi korban (misal kasus KDRT, kasus dengan korban anak-anak seperti perkosaan, dan penculikan anak), dan bagi pelaku dengan permasalahan psikologis. Cth: Mental retarded, pedophilia, dan psikopat.

8. Pada pengadilan

Ada beberapa faktor diluar kepribadian yang turut mempengaruhi putusan hakim terkait latar belakang terdakwa dan juga saksi: Suku bangsa, jenis kelamin, kecantikan/ketampanan, usia, status sosial/ekonomi, dan religiusitas.

Psikolog forensik juga dapat bekerja untuk pengacara dalam memberikan masukan terkait dengan jawaban-jawaban yang harus diberikan kliennya agar tampak meyakinkan.

Sebelum persidangan yang sesungguhnya, psikolog merancang kalimat, ekspresi dan gaya yang akan ditampilkan terdakwa agar ybs tidak mendapat hukuman yang berat.
Cth: Angelina Sondakh.

9. Pada Lapas

Banyak kasus psikologi yang terjadi pada narapidana maupun petugas LP. Misal pada kasus percobaan bunuh diri narapidana tidak tertangani scra baik krna tidak setiap lapas memiliki psikolog (minimnya pengetahuan sipir thd kondisi psikis warga napi).

Pemahaman petugas lapas kurang baik terkait dengan rehabilitasi psikologis sehingga mereka seringkali memberikan hukuman dengan tujuan dapat mengurangi perilaku negatif narapidana (seperti berkelahi, berbohong). Psikolog forensik dibutuhkan dalam rangka melakukan asesmen-intervensi pada narapidana.

10. Kepolisian

Psikolog forensik dapat memberi pelatihan kepada polisi tentang teknik interogasi yang menggunakan prinsip psikologi.

Teknik lama yang digunakan polisi adalah dengan melakukan kekerasan fisik, banyak mendapatkan kecaman karena orang yang tidak bersalah dapat mengakui kesalahan akibat tidak tahan akan kekerasan fisik yang diterimanya.

Melakukan asesmen terhadap kepangkatan polisi. Asesmen terhadap polisi yang akan diturunkan ke lapangan (daerah konflik, meredam aksi demonstrasi). Asesmen terhadap kesiapan seorang polisi yang akan dilengkapi dengan senjata, kaitannya dengan kejiwaaannya.

PENGADILAN DAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Pengantar

Mengapa kita perlu mempelajari sistem hukum juga, padahal kita sedang mempelajari psikologi forensik? Apa gunanya kita belajar hukum, kita kan mempelajari perilaku manusia? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui apa itu definisi psikologi forensik dahulu. Psikologi forensik adalah ilmu psikologi yang diterapkan selama proses hukum. Berdasarkan definisi tersebut, kita diharuskan untuk mengetahui sistem hukum yang berlaku di tempat tersebut.

B. Lembaga yang terlibat di dalam sistem peradilan di Indonesia

1. Kepolisian (polisi)

SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). BAP (Berita Acara Kepolisian) berkas lengkap yang mengandung semua fakta dan bukti terkait dengan kasusnya 3 minggu setelah SPDP.

2. Kejaksaan (jaksa)

Menilai BAP (patut diajukan/pengadilan atau tidak/polisi)

3. Kehakiman (hakim)

Memutuskan suatu perkara (vonis)

C. Dasar hukum pidana

1. Pancasila, UUD, Tap. MPR, UU, PP, Kepres, Peraturan2 pelaksanaan

2. Hukum material (materieel recht): hukum tatanegara, tata usaha, dagang, pidana, perdata, dsb.

3. Pidana dasar hukumnya adalah: KUHAP, KUHP, dll.

- a. CONTOH KUHP: Pasal 340 dari KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena

bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”

- b. CONTOH KUHP: Pasal 110 KUHP tentang peranan polisi & jaksa “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”

D. Jalannya sidang

1. Hakim ditunjuk oleh ketua pengadilan
2. Kejaksaan bertanggungjawab utk menghadirkan terdakwa (transport, dsb)
3. Jaksa membacakan surat dakwaan
4. Terdakwa duduk di tengah; setelah selesai duduk di sebelah pembela
5. Jaksa dan penasihat hukum duduk berhadapan
6. Saksi dari penuntut umum dihadirkan (disumpah) & memberikan kesaksian, hakim aktif probing
7. Tanggapan terdakwa/pengacara
8. Pengacara menghadirkan saksi (disumpah) ..., hakim aktif probing
9. Jaksa mempersiapkan dan membacakan tuntutan (rekomendasi sanksi)
10. Terdakwa/pengacara membacakan pembelaan (saling menanggapi)
11. ... Vonis hakim

E. Latihan soal mandiri

1. Melakukan review proses peradilan (Umum, Anak, Tipikor), persamaan & perbedaan
2. Peran psikologi forensik di proses tersebut
3. Observasi pengadilan

PENGAKUAN BERSALAH DAN DETEKSI KEBOHONGAN

A. Pengakuan Bersalah: Pengantar

Mengapa pengakuan dari tersangka atau terdakwa sangat penting dalam persidangan? Karena pengakuan tersebut dapat digunakan pengadilan sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan vonis. Apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak.

Oleh karena itu di film-film Hollywood, saat polisi menangkap tersangka maka dibacakan hak-haknya, salah satunya adalah tersangka mempunyai hak untuk diam karena setiap kata-kata dari tersangka dapat dijadikan alat bukti di persidangan.

Oleh karena itu, pengadilan harus berhati-hati dalam memperlakukan pengakuan dari terdakwa. Hal ini disebabkan oleh penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian tidak lepas dari upaya intimidasi terhadap tersangka, baik secara verbal maupun fisik, yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Pengakuan dari terdakwa yang diintimidasi oleh polisi dapat menjadi celah pada saat berlangsungnya persidangan, maksudnya adalah: terdakwa dan pengacaranya dapat menyampaikan bukti-bukti kekerasan yang dialami oleh terdakwa selama menjalani pemeriksaan di kepolisian, sehingga semua alat bukti, terutama yang terkait dengan pengakuannya, akan dibatalkan oleh pengadilan. Akibat lainnya, pengacara bersama dengan terdakwa dapat mengajukan keberatan dan pengusutan terhadap kasus intimidasi yang dialaminya tersebut. Efek selanjutnya adalah tersangka akan terbebas dari semua tuntutan, oleh karena kecerobohan polisi saat penyidikan.

B. Dasar Hukum Tugas Kepolisian

1. UU No. 8 th 1981 ttg Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - a. (Bab VI) tentang Tersangka dan Terdakwa
 - b. (Bab VII) tentang Bantuan Hukum

- c. Ketentuan–ketentuan lainnya yang menjamin hak-hak tersangka juga tersebar dalam pasal-pasal lain dalam KUHP seperti dalam hal pra peradilan ataupun dalam ganti kerugian akibat upaya paksa yang melawan hukum
2. UU No. 13 th 2006 ttg Perlindungan Saksi & Korban (UU PSK)
 - a. Pasal 5 ayat (1) telah merinci dengan cukup baik hak–hak saksi/korban selama menjalani pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan
 3. UU No. 2 th 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian)
 4. Peraturan Kapolri No. 7 th 2006 ttg Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 7/2006)
 - a. **Pasal 7:** Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindari diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:
 - i. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
 - ii. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
 - iii. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
 - iv. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
 - v. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
 - vi. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
 - vii. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak di bawah umur; dan
 - viii. Merendahkan harkat dan martabat manusia
 5. Peraturan Kapolri No. 8 th 2009 ttg Implementasi Prinsip & Standar HAM dlm Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/2009)

- a. **Pasal 11 ayat (1)** telah ditegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:
- i. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
 - ii. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
 - iii. pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
 - iv. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
 - v. korupsi dan menerima suap;
 - vi. menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
 - vii. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*);
 - viii. perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
 - ix. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
 - x. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan
- b. Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:
- i. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
 - ii. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
 - iii. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;

- iv. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laboran hasil penyelidikan;
- v. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- vi. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

C. Pengakuan yang Keliru

1. **Voluntary false confessions (pengakuan sukarela yg keliru)**

Publisitas, perilaku psikotik, ...

2. **Coerced-compliant confessions (pengakuan karena patuh setelah dipaksa)**

Patuh karena disiksa

3. **Coerced-internalized confessions (pengakuan scr internalisasi setelah dipaksa)**

Internalisasi karena disiksa

Perbedaan dgn coerced-compliant?

D. Interogasi

Tujuan interogasi adalah mendapatkan lebih banyak informasi tentang kasus tersebut: lokasi bukti fisik, identitas yg terlibat, detail kejadian kriminal yg melibatkan tersangka, olah TKP (kronologis). Membujuk tersangka utk mengaku.

Interogasi haruslah dilakukan dengan profesional. Polisi tidak boleh menggunakan tekanan baik secara psikologis maupun fisik. Polisi boleh melakukan trik untuk mengungkap kebenaran, sepanjang dibenarkan oleh hukum yang berlaku. Dalam praktek interogasi modern, saat ini cara psikologis dinilai lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan kekerasan.

Yang legal dilakukan dalam interogasi:

1. **Misrepresentation of the facts** of the case

Pengakuan tersangka lain, istri/saudara mengaku, saksi mengidentifikasi, korban masih hidup

2. **Unfair advantage** of emotions, beliefs, or medical condition of the defendant

Empati thdp kondisi polisi contoh lost job dsb, simpati, pertemanan, berlagak sebagai teman satu sel, dsb

3. **Failure to inform** the suspect of **some important fact or circumstance**

Pengadilan memanggil saudara tersangka dlm kasus, krn ada BB di rumah tersangka. Berlagak ada BB yg mengarahkan, BB ketemu ... padahal?!

Sedangkan, yang ilegal dilakukan dalam interogasi adalah:

1. Tekanan psikologis

- a. Menjanjikan yang tidak pernah ada
- b. Membuat takut
- c. Memperpanjang isolasi (memperpendek tidur dan mengurangi makan)

2. Tekanan fisik/penganiayaan

- a. Digundulin
- b. Pukulan (dgn "landasan" terlebih dahulu)
- c. Kuku (injak, cabut, masukin serangga)
- d. Waterboarding
- e. Tembak utk "melumpuhkan"

E. Proses Psikologi dalam Interogasi dan Pengakuan

Interogasi polisi: kumulatif, terstruktur, waktu. Hal tsb merupakan amunisi teknik psikologis. "tersangka akan mengaku ttg sesuatu ketika dia menerima apa yg menjadi ketertarikannya, drpd melanjutkan penolakan".

Mencari penyebab tersangka terlibat dalam masalah saat ini dan apa yang akan dihadapinya pada saat yang akan datang. Mempersuasi tersangka bahwa pengakuannya tidak membuat

semua menjadi lebih buruk, bahkan menjadi keuntungannya, paling tidak meningkatkan reputasinya di mata interogator, dan mungkin juga hakim, media, masyarakat, keluarga, korban, dan lain sebagainya. Mengkonfrontasi dengan bukti (ada/tdk) yang mengkaitkan dengan kejadian. Mengulang teknik beberapa kali – mendapatkan pengakuan progresif dari tersangka.

Teknik manipulasi:

1. **Peminimalan** (minimization)

Simpati, memahami, tdk menunjukkan sikap mengadili/penilaian moral

Self-defense

2. **Pemaksimalan** (maximization)

Pertanyaan pengait

Indikator fisiological & nonverbal (...)

Menakuti tersangka dgn fakta2 lain

“knowledge-bluff” trick: memiliki fakta kuat

Saksi mata mengenali dan mengidentifikasi

3. **Membangun rapport**

Simpati, memahami, gesture, memberikan kebutuhan tersangka

“Mutt and Jeff” (good-bad cop)

TEKNIK INVESTIGASI KRIMINAL

A. Kriminal Profiling dan Psikologi Forensik

FBI melakukan training dan kontrol terhadap kriminal profiling. Profiler kebanyakan adalah penegak hukum, bukan psikolog (forensik). Ketersediaan pekerjaan sebagai profiler sangat terbatas. FBI= unit kecil saja, kepolisian= kota besar. USA= profiler bukan lulusan psikologi, tapi lulus training FBI, dimulai sebagai agen lapangan, atau training akedemi kepolisian. UK= profiler kebanyakan psikolog. Lebih bersifat seni daripada ilmu. Kebanyakan profiler tidak sepakat dengan metodologi yang pas. So, mengapa kita tetap mempelajari CP??

Kejahatan: deteksi dan prevensi. False stereotip dan menyederhanakan asumsi. Scientist dan consultant: meneliti, melatih, mengembangkan, menguji realibilitas dan validitas, menemukan cara baru yang efektif.

Apa itu kriminal profiling? Profiling Behavioral Assessment FBI, dahulu Behavioral Science Unit. Signature (ex. Pembunuhan berantai, Mad bomber, perampokan). Apa saja yang dibuat profilenya. Psikologis: kepribadian, motivasi, karakteristik cara melakukan tindak kriminal, dan perlakuan kepada korban. Karakteristik fisik: usia, gender, ras, tinggi, berat, kidal/tidak. Demografi, dan lain sebagainya.

Profiler: orang yg meneliti bukti dari TKP, korban, saksi mata dlm rangka mengkonstruksikan scr psikologis (psikopatologis, kepribadian, dan perilaku) dan deskripsi demografi individu yg melakukan kejahatan. CP: kualitas fisik dan psikologis yg dihubungkan dgn tindak kejahatan atau perilaku menyimpang. Science vs Insting.

B. Tipe Pembunuhan

Tipe pembunuhan menurut Ressler, Burgess, Douglas (1988)

1. Terorganisir

Memilih korban dgn cermat, rencana matang, kesabaran & kontrol diri tinggi, menunggu kesempatan yg tepat, membersihkan bukti2 setelah selesai membunuh, ritual yg elaboratif

2. Tak terorganisir

Impulsif, membunuh krn amarah/delusi, senjata tdk dipersiapkan & ditinggalkan di TKP, menggunakan corpus utk tujuan seksual

Tipe pembunuhan, pembunuhan berantai. Menurut Ronald Holmes, dan DeBurger (1988) tipe-tipenya adalah:

1. **Visioner**

Psikotik, delusi

2. **Berorientasi pada misi tertentu**

Tdk terlalu psikotik, membunuh org yg dianggap jahat & menjijikkan

3. **Hedonistik**

Membunuh utk mendapatkan sensasi ttn, sadistis

4. **Berorientasi pada kekuasaan**

Menangkap & mengontrol sblm membunuh

C. Teknik Alternatif untuk Interogasi

Teknik poligraf. Poly ... Graph ... Kritik:

1. Prosedur tdk standar
2. Melakukan sugesti subjek
3. Menimbulkan kecemasan
4. Kemungkinan melanggar privasi subjek

Kontrol poligraf

1. **The relevant-irrelevant test (RIT)**
 - Menggunakan pertanyaan yg tdk relevan
2. **The Control Question Test (CQT)**
 - Menggunakan pertanyaan yg umum & terkait kasus
3. **Guilty Knowledge Test (GKT)**

- Bila bersalah, tersangka akan tahu TKP dan kronologis

PELECEHAN SEKSUAL

A. Pendahuluan

20.000 PNS USA: 42% wanita pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja 2 tahun terakhir (1981). Satu dari 7 faculty members wanita PT USA melaporkan pernah mengalami pelecehan seksual (30.000 faculty members dan 270 PT). Lebih dari 40% pengacara wanita di firma besar menjawab “YA” saat ditanya apakah pernah dicubit, disentuh, disudutkan secara seksual. 40%-60% pernah mengalami pelecehan seksual pada suatu titik di karir mereka. 60% mahasiswi pernah mengalami pelecehan oleh faculty members pria dan 22% pernah diajak utk berkencan. Dephan USA, sekitar 50% wanita pada setiap angkatan melaporkan pernah mengalami perhatian seksual yg tidak diinginkan. Paling tinggi adalah marinir (64%) dan paling rendah adalah Air Force (49%).

Definisi umum pelecehan seksual: *“is any unwelcome, sex-based interaction, including verbal interaction, at work or at school, that renders harm to the recipient”*. Perbedaan definisi: banyak definisi yang berbeda, baik dari psikolog atau ahli hukum. Perbedaan yang mendasar adalah definisi pelecehan seksual secara hukum.

Catatan Komisi Nasional Perempuan tahun 2003. 293.760 kekerasan terjadi pada perempuan yang ditangani.

- Depag: 263.286 domestic violence terhadap istri (sidang perceraian)
- **Mitra** (RS, UPPA, P2TP2A, dsb): 11.719 **domestic violence (personal)** terhadap istri, pacar, anak perempuan, relasi personal lain
 - Kekerasan fisik (39%), psikis (29%), **seksual 2.995 (26%)**
 - **Korban: IRT, pelajar, karyawan swasta**
- Ranah **komunitas** (tak punya hub darah: majikan, tetangga, guru, tomas, dsb), 4.679 (29%)
 - **Seksual 2.634 (56%)**, fisik (19%), psikis (5%), ekonomi (1%)
 - Perkosaan 1.074, pencabulan 789 kasus

- Korban: Pelajar
- Pelaku kekerasan seksual: **karyawan swasta, wirausaha, guru, dan TNI/Polri**

B. Tipologi Pelecehan Seksual

Menurut Gruber (1992) tipologi pelecehan seksual adalah:

A. Verbal requests	B. Verbal comments	C. Nonverbal displays
Sexual bribery	Personal remarks	Sexual assault
Sexual advances	Subjective objectification	Sexual touching
Relational advances	Sexual categorical remarks	Sexual posturing
Subtle pressures/advances		Sexual material

Sedangkan Fitzgerald (1997) mengemukakan tipologi pelecehan seksual adalah:

1. **Gender harassment**, or generalized sexual remarks and behavior
2. **Seductive behavior**, or inappropriate and offensive, but sanction-free, advances
3. **Sexual bribery**, or solicitation by promise of rewards
4. **Threat of punishment**, or use of coercion
5. **Sexual imposition**, or gross sexual advances of assault

Tipe pelecehan seksual yang digunakan oleh sistem hukum di USA adalah:

1. **Quid pro quo** (something for something): proses pertukaran yg sedikit-banyak eksplisit, si wanita harus menuruti kemauan seksual si pelaku atau ia harus mengorbankan keuntungan yg ia peroleh dari pekerjaannya (promosi, pemecatan, reward/punishment)

2. **Hostile workplace environment** (lingkungan kerja yg bermusuhan): menggambarkan sebuah situasi di mana kehidupan dibuat terasa sangat berat bagi korban shg yg bersangkutan tdk mampu memenuhi tanggung jawab yg terkait dgn pekerjaannya. MacKinnon: Situasi di mana pelecehan seksual itu terjadi tdk bgt jls tp lbh pervasif (merembes dmn2) shg mbuat lingkungan krj bnr2 tak tertahankan ~~ Mitsubishi Illinois

C. Penyebab Pelecehan Seksual

Pengaruh tempat kerja atau atasan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja. Tipe pekerjaan kerah merah jambu vs kerah biru (?). Mengapa pria melakukan pelecehan seksual? (LSH/Likelihood to Sexually Harass, Pryor-1995). Mendeskripsikan diri stereotipik-maskulin. Kebutuhan kuat utk mendominasi wanita. Menyokong peran seksual tradisional. Menyokong mitos2 ttg perkosaan (wanita ingin dikuasi scr seksual, benarkah?). Berpikir bahwa wanita hanyalah objek. Lingkungan kerja mengekang pria dgn LSH tinggi.

HUKUMAN DAN PEMENJARAAN

A. Pendahuluan

Ada beberapa pendapat umum tentang pemenjaraan, yaitu: pandangan optimistik dan pandangan pesimistik. Pada pandangan optimistik, penjara dipandang sebagai Laboratorium sosial yang hebat untuk mereformasi kehidupan dan kebiasaan orang-orang sesat, dampaknya? Sedangkan pada pandangan pesimistik, penjara dipandang sebagai sesuatu yg hanya sedikit lebih baik dibanding gudang penjahat busuk yg tdk akan pernah dpt direformasi, dampaknya?

B. Penjara

Perbedaan antara rumah tahanan dan penjara

Rumah tahanan	Penjara
<ul style="list-style-type: none">Sel utk mengurung tersangka dlm jangka pendek yg dioperasikan olh kota atau wilayah & diadministrasikan olh otoritas setempatTempat terdakwa yg berpotensi berbahaya ditahan sblm & selama persidangan	<ul style="list-style-type: none">Mengurung penjahat yg dinyatakan bersalah utk jangka waktu lamaPengamanan penjara:<ul style="list-style-type: none">TerbukaMediumSuper-max

Tujuan Pemejaraan adalah:

1. Incapacitation
2. Deterance
3. Retribution
4. Rehabilitation

Saat ini, pandangan terhadap pemenjaraan adalah rehabilitasi. Yaitu mengubah orang yang semula jahat, menjadi lebih baik lagi.

C. Realitas Penjara

Adanya realitas kekerasan: Dipisahkan dari dunia luar. Narapidana tidak punya kekuasaan untuk memutuskan aspek-aspek penting dalam kehidupan. Lingkungan fisik penjara kejam dan opresif. Privasi tidak ada atau minim. Ancaman atau realitas kekerasan. Banyak waktu kosong atau rutinitas yang dipaksakan.

Kekerasan dan ancaman kekerasan: diserang, diperkosa, dan dibunuh.

Terjadi pengelompokan narapidana.

- Pendekatan penjara yg pasif kepada napi membuat petugas cenderung kurang menanggapi keluhan napi, sehingga napi dipaksa utk “melindungi dirinya sendiri”
- Geng sebagai wujud organisasi yg saling melindungi antar napi
 - Sistem sosial di penjara
 - Melanggengkan kekerasan dalam penjara
- Contoh sumpah geng *Neustra Familia* di penjara: “kalau aku maju – ikut aku, kalau aku ragu2 – doronglah aku, kalau aku berkhianat – bunuhlah aku”

Obat bius

- Di penjara, penuh dgn org yg terkurung, bosan, marah, & frustrasi, yg rindu meninggalkan realitas yg penuh tekanan
- Banyak pula kriminal yg datang dgn ketergantungan obat
- Permintaan dan penawaran obat bius TINGGI

D. Alternatif Pemenjaraan

Alternatif pemenjaraan:

1. Denda
2. Penyitaan
3. Restitusi moneter
4. Restitusi dgn bekerja

5. Pelayanan kemasyarakatan
6. Probasi (pembebasan bersyarat), Ina: PB 2/3 hukuman
7. Ganti rugi kpd korban
8. House arrest/home confinement
9. Pengurangan singkat, kenakalan remaja (tawuran, kebut2an, ...)
10. Boot camp (camp semi-militer)
11. Residential community correction centers/halfway houses

Mengapa alternatif pemenjaraan itu penting? Karena:

1. Lebih murah dibanding penjara
2. Penjara terlampau berat utk bbrp jenis kejahatan & cenderung napi berbuat jahat lagi ~ residivis
3. Uang masy tdk cukup utk membangun penjara dan membayar biayanya (*utk pelaku negara mengeluarkan uang, utk korban?*)
4. Trauma akibat pemenjaraan tdk ada

HUKUMAN MATI

A. Pendahuluan

Apakah hukuman mati itu? Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis mati yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Biasanya digunakan untuk efek jera agar kejahatan yang serupa tidak terjadi lagi.

Metode eksekusi hukuman mati bisa bermacam-macam, contohnya: gantung, pancung, rajam, sengatan listrik, tembak, kamar gas, suntuk mati, dan lain sebagainya. Indonesia salah satu negara yang masih menggunakan hukuman mati sebagai hukuman bagi pelanggar hukum berat. Metode eksekusi hukuman mati di Indonesia adalah tembak mati di hadapan regu tembak.

Berikut ini adalah beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati. Ada 68 negara (2004); contoh: Bahrain, Bangladesh, Botswana, China, Egypt, Equatorial Guinea, Indonesia, Iran, Iraq, Japan, Jordan, North Korea, Kuwait, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, Somalia, Sudan, Syria, Uganda, USA, Vietnam, and Yemen. 88 menghapuskan, 11 dihapus dr pidana biasa, 30 moratorium; 129 abolisi hukuman mati (2004). (2004) China: 3.400 (90%), Iran: 159. (2005) 2.148 di 22 negara; 94% (Iran, China, Arab Saudi, USA).

B. Pertimbangan Hukuman Mati

Pertimbangan yang memberatkan adalah:

1. Membunuh penegak hukum & aparat pemerintah
2. Membunuh setelah menculik
3. Pembunuhan keji, dgn penyiksaan, dsb
4. Tersangka berbahaya atau berisiko bagi orla
5. Sejarah kekerasan
6. Pembunuh bayaran
7. Membunuh dua org atau lebih

Sedangkan yang meringankan hukuman mati

1. Tdk ada catatan kriminal yg signifikan seblmnya
2. Tersangka masih muda (dibawah umur?)
3. Tekanan, intimidasi, or dominasi dr orla
4. Emosi yg ekstrim
5. Pemahaman yg kurang terkait konsekuensi tindakan yg dilakukan
6. Retardasi mental
7. Faktor2 kepercayaan tersangka yg bisa meringankan

Putusan hakim dalam membuat vonis hukuman bisa saja salah, sumber dari putusan salah tersebut adalah:

1. Racial (dan SARA)
2. Kasus penting
3. Political controversy
4. Aparat hukum (polisi, jaksa) dan pengacara tdk bekerja dgn baik

Peran psikolog forensik adalah

1. **Sebelum pengadilan:** kompetensi tersangka
2. **Kasus yg dipublikasikan scr luas:** bias dlm komunitas, memindah tempat sidang
3. **Saat pengadilan:** konsultan atau saksi ahli (insanity atau beladiri?)
4. **Setelah vonis mati dijatuhkan:** memberi pemahaman dan menyiapkan terdakwa thdp konsekuensi vonis

C. Hukum Mati di Indonesia

UUD 45 (amandemen ke-2) pasal 28 ayat 1: "**Hak untuk hidup**, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Kelompok pendukung hukuman mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa.

Masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati.

11 peraturan perundang2an yg memiliki ancaman hukuman mati: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara. Vonis atau hukuman mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, buktinya??! Survey yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati

PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA ANAK

A. Pendahuluan

Banyak anak dan orangtua yang tidak memahami konsep pelecehan seksual (Cth: jika tidak melibatkan alat kelamin, maka tidak ada pelecehan seksual). Penting untuk memiliki pemahaman yang baik agar dapat terhindar dan mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak-anak. Pelecehan Seksual: Segala bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak/remaja dengan orang lain (remaja atau orang dewasa) atau anak yang usianya lebih tua (> 3 tahun). Maka pelaku bisa saja orang dewasa, atau seorang remaja/anak.

B. Bentuk Pelecehan Seksual Pada Anak

Berupa Sentuhan langsung

Pelaku memegang, meraba, mengelus organ/alat vital korban seperti organ kelamin (vagina, penis), bagian pantat, dada atau payudara anak (meskipun si anak setuju untuk disentuh). Pelaku memasukkan organ tertentu (penis, jari) atau alat tertentu ke mulut, vagina, anus anak. Pelaku meminta anak untuk memegang bagian tubuh tertentu anak tersebut, bagian tubuh pelaku, dan bagian tubuh orang/anak lain.

Pelecehan yang tidak melibatkan sentuhan

Pelaku mempertontonkan alat kelaminnya pada anak, biasanya untuk tujuan cabul. Pelaku mengambil gambar/merekam aktivitas anak yang biasanya sudah diarahkan untuk beradegan yang tidak pantas, dan bahkan merekam anak yang secara samar dapat menimbulkan pemikiran seksual, seperti anak sedang mengganti pakaian dan mandi. Memerlihatkan atau memperdengarkan pada anak sesuatu tayangan yang mengandung visualisasi seksual. Sengaja menyaksikan anak yang sedang mandi atau berganti pakaian. Melakukan percakapan seksual dengan anak, bahkan dengan mengirim surat, sms, telepon, chatting.

C. Orang yang Berpotensi Menjadi Pelaku

Banyak kasus, pelecehan seksual dilakukan oleh anggota keluarga besar, seperti, paman, tante, sepupu, kakak, kakek. Orang dewasa yg pekerjaannya sangat dekat dg dunia dan

aktivitas anak: Di sekolah: Guru, tenaga kebersihan, pelatih ekstrakurikuler, penjaja makanan; Orang yang bekerja dalam bidang keagamaan dimana anak dan remaja banyak yang mengikutinya; Pengelola dan pelatih klub olahraga (basket, voli, sepak bola); Orang yang aktif di komunitas kemasyarakatan, dimana anak dan remaja banyak yang mengikutinya (sanggar tari, pendongeng).

D. Dampak Psikologis yang Ditimbulkan

Ada rasa takut dan patuh karena pelakunya adalah orang dekat, atau serumah-pelaku diharuskan keluar dari lingkungan si anak agar tidak menimbulkan rasa trauma. Trauma yang terbangun dalam memori mengikuti karakter perkembangan anak-Sesuatu yang dipikirkan terus akan menjadi sebuah obsesi sehingga muncul perilaku karena imajinasi erotis (minta dirangkul dsb jika bertemu orang dewasa). Sekali mencoba, meski tidak enak, tetap berusaha untuk mengulangnya kembali-Besar kemungkinan si anak saat remaja/dewasa mencoba kembali pengalaman yang tidak mengenakan meski tidak dengan pelaku yang sama.

Anak kecil sangat rentan mengalami pelecehan seksual karena ketidakberdayaannya. Anak tidak akan bercerita apapun pada orang lain mengenai setiap ketidakwajaran yang dialami karena tidak memahami apa yang terjadi, dan adanya kelekatan dan kepercayaan yang mereka rasakan. Pelakunya adalah orangtua/pengasuh. Anak kecil juga takut akan ancaman dan sesuatu yang sifatnya pembalasan banyak kasus-kasus pidana pelecehan pada anak terhindar dari hukum. Keluarga cenderung menutup-nutupi aib keluarga.

Anak cenderung dianggap suka berfantasi (bertemu Aladdin, putri salju, dibawa alien) sehingga pembicaraan mereka sering tidak didengarkan. Dibutuhkan perhatian yang lebih untuk menanggapi pembicaraan anak yang tiba-tiba bercerita mengenai hal seputar kelaminnya. Orangtua diharapkan lebih peka dalam melibatkan ahli dalam membantu membuat si anak 'berbicara'. Permasalahan: Orangtua cenderung memilih untuk mendiamkan masalah yang dihadapi daripada mengungkap/melaporkannya pada pihak luar.

E. Peran Psikologi Forensik

Membantu menciptakan rasa aman untuk membuat anak berani 'berbicara'. Membantu memastikan apa yang di bicarakan oleh si anak adalah realistis/benar, bukan fantasinya-kaitannya dengan ekspresi saat berbicara, emosi dsb. Membandingkan/mengevaluasi apa yang dikatakan si anak dengan seorang yang diceritakan

si anak dalam ceritanya—paman, tetangga, bapaknya. Mendampingi anak/korban selama mengikuti persidangan. Melaporkan setiap ketidakwajaran yang ditemukan—terkait dengan kapasitasnya sebagai seorang saksi ahli.

SAKSI MATA ANAK

A. Jenis Pelecehan Seksual

1. Eksploitasi seksual. Penyalahan kuasa untuk memperoleh layanan seksual
2. Perkosaan dan pencabulan
3. Percobaan perkosaan
4. Pelecehan seksual
5. Perdagangan manusia untuk tujuan seksual
6. Penyiksaan seksual
7. Perbudakan seksual
8. Prostitusi paksa
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan perkawinan
12. Kontrol seksual (termasuk pemaksaan busana)
13. Penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual
14. Praktek tradisional bernuansa seksual yang membahayakan
15. Kontrasepsi/sterilisasi paksa

B. Fakta-fakta Pelecehan Seksual

35 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. 4.336 kasus kekerasan pada anak dan perempuan (2012-2013) 5832 s.d Oktober 2014. 4 jenis kekerasan yang terbesar: perkosaan-pencabulan (1620, 2542 s.d Oktober 2014), trafiking untuk tujuan seksual (403) pelecehan seksual (118). Terjadi dilingkungan rumah, oleh anggota keluarga, tetangga, orang yang tidak dikenal, dan bahkan oleh aparat negara.

C. Kesaksian Anak di Persidangan

Pengadilan cenderung mendengarkan kesaksian anak-anak didalam kasus-kasus penganiayaan seksual. Anak-anak kecil yang bersaksi dan mengaku telah dianiaya bahkan lebih dipercayai dibandingkan pengakuan remaja. Hakim cenderung memaksimalkan hukumannya jika berhadapan dengan kasus pelecehan seksual, terutama yang dilakukan oleh keluarga dekat (bapak, kakek, paman). Anak-anak dianggap apa adanya/tidak sophisticated dalam memahami sebuah permasalahan seksual. Pada beberapa kasus, Walaupun sudah memiliki bukti visum (organ kelamin anak yang luka dan trauma akibat benda tumpul) Hakim sering merasa perlu mendatangkan saksi ahli.

Persalahan timbul saat anak menjadi korban dan harus bersaksi di persidangan.

Kecil kemungkinan si anak akan mau berbicara dipengadilan jika dipertemukan langsung dengan si pelaku yang telah menyakiti dan mengancamnya. Suasana pengadilan yang asing dan tidak ramah bagi anak akan membuat si anak menjadi gugup, takut dan mendadak diam.

Pertanyaan dan suasana pengadilan bahkan mampu membuat anak terintimidasi untuk segera menjawab setiap pertanyaan agar segera meninggalkan ruang pengadilan. Guru, orangtua, saksi ahli, (psikolog, dokter) diberi kesempatan untuk berbicara atas nama si anak jika dianggap anak tidak memungkinkan untuk berbicara. Bahkan hakim dapat berkomunikasi langsung dengan para saksi ahli yang mewakili si anak.

Cara lain adalah dg menggunakan rekaman CCTV, jika seorang anak telah disakiti, maka sangat wajar jika mengalami trauma dan guncangan emosional saat dipertemukan dengan pelaku. Ekspresi korban/pelaku akan menjadi evaluasi bagi perangkat peradilan dlm membuat sebuah putusan (Ekspresi wajah, kontak mata, jeda, keragu-raguan, gerak-gerik, salah ucap, gugup).

Disimpulkan: CCTV dapat mengurangi stres dan tekanan emosi anak sehingga mampu memberi jawaban yang lebih akurat. Saksi ahli dan beberapa sumber lainnya (ortu, guru) dapat mewakili anak untuk bersaksi dipersidangan. Untuk melindungi hak anak, maka anak sebagai saksi sekaligus korban, diperbolehkan untuk tidak hadir dipersidangan, dan tidak dipertemukan dengan pelaku (pihak yang dituntut).

D. Ingatan Anak terhadap Pelecehan Seksual yang Dialaminya

Banyak orang mengaku pernah jadi korban perkosaan, pelecehan, penyiksaan dimasa kecilnya. Kalangan terapis berpendapat sso memang mampu menekan memori yang sangat menyakitkan dan kemudian kelak dapat mengingatnya kembali secara akurat/detail. Beberapa org yg merasa yakin ingatannya terpulihkan akan pelecehan yg dialaminya pada masa kanak-kanak berusaha melakukan tuntutan. Jaksa penuntut berusaha mendapatkan bukti kriminal berdasarkan ingatan yg terpulihkan menjadikan ingatan masa lalu sbg barang bukti.

Membuat para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap faktor psikologis dan hukum, kaitannya dengan keakuratan sebuah ingatan dari masa lalu. Tidak jarang seseorang yang dituduh melakukan pelecehan seksual dimasa lalu adalah sso yang dimasa sekarang adalah 'orang penting'. Membuat pemisah antara ilmuwan/psikolog forensik (yang skeptis recovered memories) VS psikoterapis (yang meyakini recovered memories).

Banyak kasus seolah-olah sso dimasa lalu yang menjadi korban kekerasan seksual 'mendadak' ingat kejadian yang menyimpannya dimasa lalu. Melalui investigasi psikologi pada para 'korban', Para ilmuwan psikologi forensik menemukan pola yang sama, bahwa recovered memories adalah masalah dimana sebuah ingatan yang sengaja coba ditanamkan. Ingatan-ingatan 'palsu' mudah disugesti pada sso yg sedang mengikuti sesi terapi krna sedang dalam keadaan terganggu/bingung.

Dimulai dari sso yg bertemu yg bertemu terapis, terapis melihat adanya permasalahan di masa lalu yg masih di repressed -nya. Atas kecurigaan ini, terapis meminta klien mulai meyakini ingatan samar-samarnya mengenai penganiyaan dimasa lalunya sebagai pemicu masalahnya saat ini. Ekspektasi yang sudah ada sebelumnya, Guided Imagery (Khayalan yang diarahkan). Beberapa terapis mendorong kliennya untuk menonton video, membaca buku mengenai pelecehan seksual agar dapat menemukan gejala/pola yang menyerupai ingatan samarnya.

Ingatan-ingatan 'palsu' mudah disugesti pada sso yang sedang mengikuti sesi terapi karena sedang dalam keadaan terganggu/bermasalah. Sehingga ingatan yang samar tersebut mulai berubah menjadi sebuah cerita yang jelas, rapi dan gamblang, tampak menjadi bukti otentik dan siap untuk diajukan ke pengadilan.

Klaim terpulihkan terjadi melalui teknik sugestif dalam proses psikoterapi. Dimulai dengan gambaran-gambaran samar dan kabur, tidak langsung muncul secara jelas dan rinci. Dimulai dengan melibatkan pengalaman berulang dari masa anak s/d remaja² pengalaman menyakitkan selama rentang waktu tersebut tidak mungkin terlupakan. Sering melibatkan contoh bentuk penganiayaan ekstrim yang jarang terjadi.

Bagaimana dengan anak yang diperkosa saat kecil, meskipun yang bersangkutan berusaha menghilangkan gambaran kekerasan itu dari ingatannya, tapi ketakutan itu masih mengikutinya s/d sekarang sehingga membuatnya takut menikah?

Bagaimana seorang dewasa yang takut melihat sebilah pisau karena saat kecil dia pernah diperkosa berulang kali sembari pelaku meletakkan pisau dilehernya agar korban tidak berteriak?

Bagaimana dengan wanita yang selalu menangis/kesakitan saat melakukan hubungan seks dengan suaminya? Akibat pelecehan seksual yg dialaminya semasa kecil. 129 wanita dewasa korban pelecehan seksual di masa kecilnya 38% memilih untuk melupakannya walaupun mereka masih ingat secara rapi dan detail kejadian yang mereka alami.

DAFTAR PUSTAKA

1. Solomon M. Fulero dan Lawrence S. Wrightsman; 2009. Forensic psychology 3rd edition. New York: Wadsworth.
2. Bruce A. Arigo. 2003. Introduction to forensic psychology. USA : Academic press.
3. Mark Constanzo. 2006 Aplikasi psikologi dalam sistem hukum (terjemahan). Yogyakarta. Pustaka pelajar

